



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, sudah tidak sesuai lagi baik dari segi yuridis maupun muatan materinya ;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah, diperlukan peningkatan prakarsa, peran serta dan pengerahan dana selain dari Pemerintah juga dari Pihak Ketiga dan masyarakat ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu mengatur kembali Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal sebagai Badan Legislatif Daerah ;
4. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah Pemberian pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang-barang baik yang bergerak atau tidak bergerak
5. Pihak Ketiga adalah setiap orang dan atau badan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul ;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tegal ;
7. Barang adalah barang bergerak atau tidak bergerak ;

BAB II

BAB II
KETENTUAN PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga ;
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain pemberian yang dipersamakan dengan itu, yang diberikan oleh Pihak Ketiga;
- (3) Pemberian sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Daerah seperti pembayaran pajak, retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PERSETUJUAN

Pasal 3

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

BAB IV
KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang sepenuhnya disetor ke Kas Daerah.
- (3) Penyelenggaraan penerimaan sumbangan sebelum dipindahtangankan, beban kewajiban kepada Daerah harus lunas, dan setelah dipindahtangankan kewajiban kepada Daerah menjadi beban Pihak Penerima sumbangan.

(4) Setiap

- (4) Setiap penerimaan sumbangan pihak ketiga yang berupa barang, langsung diikuti dengan berita acara penyerahan kepada pejabat yang berwenang yang akan mencatat dalam Daftar Inventaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah khususnya untuk Pembangunan Daerah.
- (3) Barang-barang yang berasal dari sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan Daerah, dan pengelolaannya dilakukan sebagai milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di S L A W I
pada tanggal 21 Juni 2001


BUPATI TEGAL 28


SOEDIHARTO

Diundangkan di S L A W I
pada tanggal 22 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Yang Menjalankan Tugas



Drs. MOESTOFA HARDJO

Pembina Utama Muda

NIP. 010 067 977

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2001 NOMOR 34

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR # TAHUN 2001

T E N T A N G

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan usaha-usaha peningkatan prakarsa, peran serta dan pengerahan dana selain dari Pemerintah juga dari pihak ketiga dan masyarakat

Dengan memperhatikan kemampuan daerah yang dihadapkan pada perkembangan keadaan, salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan selain dengan pemungutan pajak dan retribusi yang lebih intensif, adalah dengan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah.

Sumbangan tersebut bersifat sukarela, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang dipersamakan dengan uang maupun berupa barang-barang baik yang bergerak atau yang tidak bergerak .

Dan pemberian sumbangan tersebut tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak yang bersangkutan kepada daerah seperti pembayaran pajak, retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Agar penerimaan sumbangan tersebut dapat berdayaguna dan berhasilguna maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi setiap penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Yang dimaksud harus memperoleh Persetujuan terlebih dahulu dari DPRD meliputi :

- a. Sumbangan yang bersifat rutin / terus menerus ;
- b. Sumbangan yang apabila dinilai dengan uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) keatas.

Sedangkan sumbangan yang bersifat insidental cukup diberitahukan kepada DPRD secara berkala.

Pasal 4 s/d 8 : Cukup Jelas